



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3506127

FAX. : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3506179  
email : [ditjenhubdat@dephub.go.id](mailto:ditjenhubdat@dephub.go.id)  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR: KP-DJPD 7736 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGESAHAN VARIAN KEEMPAT, KELIMA DAN KEENAM RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH -  
RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU TIPE NLR85U-EBYIN1 (4X2)  
M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) pada landasan kendaraan bermotor merek ISUZU tipe NLR85U-EBYIN1 (4X2) M/T sebagai mobil bus sedang yang diajukan PT. MEKAR ARMADA JAYA telah memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DJPD 1283 TAHUN 2022 tanggal 15 Maret 2022;
  - b. bahwa PT. MEKAR ARMADA JAYA mengajukan varian atas pengesahan rancang bangun dan rumah-rumah (karoseri) sebagaimana pada huruf a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
  - 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
  - 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
  - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
  - 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  - 10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1639/KP.006/DRJD/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur di Bidang Sarana Transportasi Jalan Untuk Pengesahan Dokumen Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA Nomor : 214/PMS-EKS/NA-ONL/IX/2022 tanggal 06 September 2022 perihal Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN VARIAN KEEMPAT, KELIMA DAN KEENAM RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU TIPE NLR85U-EBYIN1 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG
- KESATU : Mengesahkan Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah-Rumah (Karoseri) Sebagai Varian Keempat, Kelima dan Keenam Dari Kendaraan Bermotor Merek ISUZU Tipe NLR85U-EBYIN1 (4X2) M/T Sebagai Mobil Bus Sedang, yang dibuat PT. MEKAR ARMADA JAYA.
- KEDUA : Varian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai spesifikasi teknis sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DJPD 1283 TAHUN 2022 tanggal 15 Maret 2022.
- KEEMPAT : Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib mendaftarkan setiap kendaraan yang telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KELIMA : Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 29 SEPTEMBER 2022

A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT  
NIP. 19640829 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;
3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
7. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
 NOMOR : KP-DJPD 7736 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2022

**SPESIFIKASI TEKNIS VARIAN KEEMPAT, KELIMA DAN KEENAM RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI)  
 PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU TIPE NLR85U-EBYIN1 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG**

NAMA PERUSAHAAN : PT. MEKAR ARMADA JAYA

ALAMAT : JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 PO BOX 160 KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH 56172

PENANGGUNG JAWAB : CHARLES HUGO WAHYADIATMIKA


1. KONFIGURASI SUMBU 2. JBB 3. JBI DAN KELAS JALAN TERENDAH	1. JARAK SUMBU I-II 2. JUMLAH TEMPAT DUDUK PENUMPANG VARIAN IV 3. VARIAN V 4. VARIAN VI 5. LAIN-LAIN	1. LEBAR TOTAL 2. PANJANG TOTAL 3. TINGGI TOTAL 4. FRONT OVERHANG 5. REAR OVERHANG 6. SUDUT PERGI	1. JUMLAH SILINDER 2. ISI SILINDER 3. DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM 4. BAHAN BAKAR	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN  1. SUMBU I 2. SUMBU II	KETERANGAN
1. 1.1 2. 5.100 kg 3. 5.100 kg untuk jalan kelas III	1. 2.490 mm 2. 15 (lima belas) buah tempat duduk penumpang. 3. 11 (sebelas) buah tempat duduk penumpang. 4. 15 (lima belas) buah tempat duduk penumpang. 5. Menggunakan 2 (satu) pintu penumpang model swing di sisi kiri bagian depan dan tengah serta pintu belakang model hatchback; Dilengkapi sabuk keselamatan model 3 (tiga) titik untuk tempat duduk pengemudi dan 2 (dua) titik untuk tempat duduk penumpang.	1. 1.835 mm 2. 5.150 mm 3. 2.590 mm 4. 1.110 mm 5. 1.550 mm 6. 15 derajat	1. 4 Silinder/Sebaris 2. 2.999 cc 3. 88,26 kW/2.600 rpm 4. SOLAR	1. 225/75 R16C 10PR 118/116R (Tunggal) / 2.460 kg 2. 225/75 R16C 10PR 118/116R (Tunggal) / 2.640 kg	a. Rumah - rumah (karoseri) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integrated) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas. b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak boleh melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). c. Dilengkapi akses keluar darurat serta tanda dengan tulisan yang menyatakan akses keluar darurat dan penjelasan mengenai tata cara membukanya. d. Dilengkapi alat pemukul khusus untuk memecahkan kaca dan alat pemadam kebakaran.




A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
 Direktur Sarana Transportasi Jalan




Ir. Danto Restyawan, MT  
 NIP. 19640829 199403 1 003




POT, A : A. TAMPAK ATAS




TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING KIRI



TAMPAK BELAKANG



TAMPAK SAMPING KANAN

LAMPIRAN : 2

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR : KP-DJPD 7736 TAHUN 2022  
TANGGAL : 29 September 2022

DISETUJUI OLEH  
ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN  
u.b. KASUBDIT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR



DEWANTO PURNACANDRA  
19650719 199603 1 001

DIPERIKSA OLEH  
KEPALA SEKSI RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR



JOKO KUSNANTO  
19781115 200604 1 001

PERUBAHAN :

CATATAN :

- > Ukuran dalam satuan mm
- > Jumlah tempat duduk:
  - Penumpang : 15 Seat
  - Pengemudi : 1 Seat
  - Total : 16 Seat
- > Merupakan Varian dari SKRB no KP-DJPD 1283 Tahun 2022

JUMLAH	NO	NAMA	BAHAN	UKURAN	NORMALISASI	KETERANGAN
SKALA	1 : 50	DIGAMBAR	Nasirul M			
DIPERIKSA	Tugino					
DISETUJUI	Albertus Indra F					
GAMBAR TAMPAK UTAMA VARIAN 4 ISUZU NLR85U-EBYIN1 (4X2) M/T MOBIL BUS SEDANG						
Dibuat		NEW ARMADA PT. MEKAR ARMADA JAYA MAGELANG		A.4	NO : 01	JUMLAH LEMBAR : 01 / 17




Diagram illustrating the front view of the Suzuki Carry 1.0L with dimensions:

- Overall height: 2590 mm
- Wheelbase: 1835 mm
- Front track: 1490 mm
- Front overhang: 190 mm

[illegible][illegible]

LAMPIRAN : 2

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR : KP-DJPD 7736 TAHUN 2022  
TANGGAL : 29 September 2022

DISETUJUI OLEH

ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN  
u.b. KASUBDIT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR



DEWANTO PURNACANDRA  
19650719 199603 1 001

DIPERIKSA OLEH  
KEPALA SEKSI RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR






JOKO KUSNANTO  
19781115 200604 1 001


PERUBAHAN :

CATATAN :

- > Ukuran dalam satuan mm
- > Jumlah tempat duduk:
  - Penumpang : 11 Seat
  - Pengemudi : 1 Seat
  - Total : 12 Seat
- > Merupakan Varian dari SKRB no KP-DJPD 1283 Tahun 2022

a Asas belakang Samping kanan Samping kiri b c d Dibuat	JUMLAH	NO	NAMA	BAHAN	UKURAN	NORMALISASI	KETERANGAN
			SKALA : 1 : 50				
			DIGAMBAR Nasirul M				
			DIPERIKSA Tugino				
			DISETUJUI Albertus Indra F				
GAMBAR TAMPAK UTAMA VARIAN 5 ISUZU NLR85U-EBYIN1 (4X2) M/T MOBIL BUS SEDANG							
 NEW ARMADA PT. MEKAR ARMADA JAYA MAGELANG					A.4 NO : 02		
					JUMLAH LEMBAR : 02 / 17		





Front view of the Isuzu N-Series truck. Dimensions shown: height 2590, wheelbase 1490, and overall width 1835.

[illegible]

Technical drawing of the front view of a vehicle. Dimensions are indicated by arrows and numbers:

- Overall width: 1835
- Width of the main body: 1410
- Height of the main body: 1380
- Height of the hood: 780
- Height of the bumper: 190
- Overall height: 2590

Tempat Keluar Darurat

Palu Pemecah Kaca

4650

1150

1000

1110

700

2590

15°

280

1270

2490

1110

1550

5150

20

LAMPIRAN : 2

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR : KP-DJPD 7736 TAHUN 2022  
TANGGAL : 29 September 2022

DISETUJUI OLEH  
 ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
 DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN  
 u.b. KASUBDIT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR



DEWANTO PURNACANDRA  
19650719 199603 1 001

DIPERIKSA OLEH  
KEPALA SEKSI RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR




JOKO KUSNANTO  
19781115 200604 1 001

PERUBAHAN :

CATATAN :

- > Ukuran dalam satuan mm
- > Jumlah tempat duduk:
  - Penumpang : 15 Seat
  - Pengemudi : 1 Seat
  - Total : 16 Seat
- > Merupakan Varian dari SKRB no KP-DJPD 1283 Tahun 2022

JUMLAH	NO	NAMA	BAHAN	UKURAN	NORMALISASI	KETERANGAN
a c b a Dibuat		SKALA : 1 : 50				
		DIGAMBAR Nasirul M				
		DIPERIKSA Tugino				
		DISETUJUI Albertus Indra F				
GAMBAR TAMPAK UTAMA VARIAN 6 ISUZU NLR85U-EBYIN1 (4X2) M/T MOBIL BUS SEDANG						
 NEW ARMADA PT. MEKAR ARMADA JAYA MAGELANG				<b>A.4</b> NO : 03 JUMLAH LEMBAR : 03 / 17		